

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi dan pembahasan hasil penelitian di atas maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Motif terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan Ketidak nyamanan dalam rumah tangga
2. Modus terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan
 - a. Pelaku saling berkenalan lewan media sosial
 - b. Pelaku saling berkomunikasi media soial
 - c. Pelaku sepakat untuk pertemuan hotel
 - d. Pelaku cari tempat untuk melakukan persetubuhan hotel
3. Akibat hukum tindak pidana perzinahan
 - a. Terdakwa dipidana penjara
 - b. Terdakwa Membayar Biaya Perkara

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat ditemukan penulis adalah :

1. Kepada hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan
2. Kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana perzinaan